



P U T U S A N

Nomor 390 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD SOLEH, bertempat tinggal di Jalan Belawan Nomor 56, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

melawan

H. IDI TAING, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Blok H Nomor 3, RT 007, RW 08 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raja Ariusmar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Menteng Raya Nomor 31, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding II;

Dan:

- I. **Sdri CICIH**, bertempat tinggal di Jalan Gandaria Raya Nomor 41, RT 013 RW 011, Kelurahan Bojong Gede, Bogor;
- II. **SAKAM ACIM**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT 016 RW 02, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
- III. **PERUM PERUMNAS**, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Timur, Rumah Susun Seruni II, Lantai Dasar, Jakarta Timur;
- IV. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru Nomor 1, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV, Pembanding I dan Turut Terbanding V;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding II dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV, Pembanding I dan Turut Terbanding V, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di RT 001 RW 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Hak Milik Adat Kohir Nomor C 543, Persil 47, Blok S.I seluas lebih kurang 4000 m², berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 86, tanggal 28 November 2002, yang dibuat Zainal Almanar, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-1), yang para pihaknya adalah Penggugat (Ahmad Soleh), sebagai pembeli sedangkan Sdr. Sonny Hanggayudha sebagai penjual, Pengikatan Jual Beli *vide* bukti P-1 tersebut diteruskan dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 2.058/2004, tanggal 19 April 2004, yang dibuat oleh H.Harjono Moekiran, S.H., PPAT, Jakarta Timur (bukti P-2), yang luas tanahnya setelah diukur ulang seluas 3.200 m²;
2. Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas 3200 m² *vide* bukti P-2 adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Manap/Jalan R.S Sukanto;
 - Sebelah Timur : Tanah Durahman/Saluran;
 - Sebelah Selatan : Tanah Dul Hasim/Haji Hotib;
 - Sebelah Barat : Tanah Manap/Sakam H.B.Hasanudin, B.A;
3. Bahwa setelah itu Penggugat membeli tanah yang terletak di RT 001, RW 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Hak Milik Adat Kohir Nomor C 1449, Persil i, Blok S.I, seluas lebih kurang 2600 m², berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 88, tanggal 29 November 2010, yang dibuat Zainal Almanar, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-3) yang para pihaknya adalah Penggugat (Ahmad Soleh) sebagai Pembeli, sedangkan penjual Sdr. Entjang Hasanudin, B.A.Cs., sebagai penjual, Pengikatan Jual Beli *vide* bukti P-3 tersebut diteruskan dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 1.839/2004, tanggal 7 Oktober 2004, yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Harjono Moekiran, S.H., PPAT., Jakarta Timur (bukti P-4), yang para pihaknya adalah sama dengan Akta Pengikatan Jual Beli *vide* bukti P-4;

4. Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas 2600 m² *vide* bukti P-4, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sakam;
- Sebelah Timur : Tanah Name;
- Sebelah Selatan : Tanah ex Subandia;
- Sebelah Barat : Tanah Nurlela;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat membeli tanah yang terletak di RT 001 RW 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Hak Milik Adat Kohir, Nomor C 966, Persil 1, Blok S.I, seluas lebih kurang 2200 m², berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 89, tanggal 29 November 2010, yang dibuat Zainal Almanar, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-5) yang para pihaknya adalah Penggugat (Ahmad Soleh) sebagai Pembeli, sedangkan Tergugat III (Sakam bin Atjim/Sakam Sutiana) sebagai Penjual, Pengikatan Jual Beli *vide* bukti P-5 tersebut diteruskan dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 507/2005, tanggal 15 April 2005, yang dibuat oleh H.Harjono Moekiran,S.H.,PPAT., Jakarta Timur (bukti P-6), yang para pihaknya adalah sama dengan Akta Pengikatan Jual Beli *vide* bukti P-5;

6. Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas 2.200 m² *vide* bukti P-6, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan R.S.Sukamto;
- Sebelah Timur : Tanah Name/Sonny Hanggayudha;
- Sebelah Selatan : Tanah H.Entjang Hasanuddin,B.A.;
- Sebelah Barat : Tanah Ny.Saerin/bengkel mobil;

Proyek Banjir Kanal Timur;

7. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, merencanakan pembangunan Banjir Kanal Timur, untuk menanggulangi banjir di Wilayah DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3504/2003 tentang, penguasaan perencanaan/peruntukan bidang untuk pelaksanaan pembangunan *trace* Banjir Kanal Timur dan fasilitas dari yaitu:

Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa melalui Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pulo Gebang, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi, Jakarta Timur;

Halaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah milik Penggugat seluas 8.800 m², sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi terkena proyek pembangunan Banjir Kanal Timur tersebut;
9. Bahwa tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah diukur ulang sesuai dengan Data Inventaris Peta 309, 309 A, 309 B dan 309 C Nomor urut 1 adalah seluas 9.641 m² terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Hal ini berarti luas tanah Penggugat adalah seluas 80% dari 9.641 m² = 7.712,8 m²;

Tentang Klaim Pihak Ketiga:

10. Bahwa sewaktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Banjir Kanal Timur, tiba-tiba muncul Tergugat I, II, III, dan IV yang juga mengklaim sebagai pemilik atas tanah 309, 309 A, 309 B dan 309 C Nomor urut 1 adalah seluas 9.641 m² terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
11. Bahwa Penggugat keberatan atas klaim dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV atas tanah milik Penggugat yang terkena proyek BKT tersebut, karena tanah-tanah *a quo vide* P-1 sampai dengan P-6 adalah benar-benar milik Penggugat karena:
 - Penggugat telah menguasai fisik tanah sejak tahun 2002 sampai dengan dibebaskan oleh Turut Tergugat;
 - Penggugat juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (bukti P-7);
 - Adanya surat pernyataan kepemilikan tanah dari para pemilik tanah sebelumnya yang diketahui oleh Lurah Pondok Kopi yaitu:
 - Surat pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Sakam Acim alias Sakam Sutiana (Tergugat III), tanggal 14 November 2002 (bukti P-8);
 - Surat pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Sonny Hanggayudha, tanggal 27 November 2002 (bukti P-9);
 - Surat pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh H. Encang Hasanudin, tanggal 14 November 2002 (bukti P-10);
 - Surat penjelasan dari Perum Perumnas (Tergugat IV), perihal penjelasan kepemilikan tanah yang berasal dari beberapa girik di Kelurahan Pondok Kopi masuk dalam peta rincian pembebasan tanah Banjir Kanal Timur Nomor 309 Nomor Register III/Cab Jak/3/10/06 tanggal 31 Oktober 2006 (bukti P-11), yang pada pokoknya menerangkan tanah-tanah milik Penggugat yang terkena

Halaman 4 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek Banjir Kanal Timur, berada di luar HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Tergugat IV;

12. Dengan demikian Penggugat adalah benar-benar pemilik yang sah atas tanah-tanah yang dibebaskan oleh Turut Tergugat untuk proyek BKT, dan oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang paling berhak menerima ganti kerugian atas pembebasan lahan miliknya, yang sesuai dengan hasil pengukuran adalah seluas 80% dari $9.641 \text{ m}^2 = 7.712,8 \text{ m}^2$;

13. Bahwa oleh karena adanya klaim dari Tergugat I sampai dengan IV atas tanah-tanah yang dibebaskan tersebut, maka Penggugat tidak dapat memperoleh ganti kerugian dari pihak Turut Tergugat Sekretaris Kota Jakarta Timur pernah mengundang pihak-pihak yang menklaim sebagai pemilik tanah *a quo* termaksud Penggugat untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan Sekretaris Kota Jakarta Timur tersebut gagal, maka Turut Tergugat *menconsignatie* uang ganti kerugian sebesar Rp14.941.621.800,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

15. Bahwa mestinya Penggugatlah yang berhak menerima uang ganti kerugian tersebut dari Turut Tergugat, namun karena adanya klaim dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, maka Penggugat tidak dapat menerima uang ganti kerugian dari Turut Tergugat. Tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV di atas, yakni mengklaim tanah-tanah *a quo* sebagai milik mereka merupakan tindakan melawan hukum, karena klaim Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sehingga dengan demikian klaim Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah tidak berdasar hukum;

Tentang Ganti Kerugian:

16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah sangat merugikan diri Penggugat baik secara materil maupun immateriil;

A. Kerugian Materil:

Secara materil Penggugat menderita kerugian, karena tidak dapat menerima uang ganti kerugian dari Turut Tergugat yaitu sebesar Rp14.941.621.800,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dimana hak Penggugat adalah sebesar 80% dari Rp14.941.621.800,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yakni sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyimpan/meng *consignatie* uang ganti kerugian *a quo* harus menyerahkannya kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan IV adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum ini yang menyebabkan tertundanya hak Penggugat untuk menerima ganti kerugian *a quo* dari Turut Tergugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya Tergugat I sampai dengan IV harus dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 1% perbulan dari Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang perhitungannya dimulai pada saat uang tersebut *diconsignatie* berdasarkan pelaksanaan penetapan penitipan uang ganti *rug/consignatie* tanggal 23 Desember 2008 (bukti P-13) sampai terjadinya pembayaran kepada Penggugat dan pada saat gugatan ini diajukan bunga yang harus ditanggung oleh Tergugat I sampai dengan IV sudah mencapai Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) x 1% x 12 bulan = Rp1.434.395.692,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) pembayaran mana harus diserahkan Tergugat I sampai dengan IV secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;

B. Kerugian Immateriil.

Bahwa karena Penggugat merasa tertekan secara psikis akibat perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dimana nama baik dan perasaan tertekan sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam kesempatan ini Tergugat I sampai dengan IV harus dihukum pula untuk meminta maaf dan mengganti kerugian immateriil dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan IV secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;

Halaman 6 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan IV adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum ini, maka mereka juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

18. Bahwa Turut Tergugat juga harus dihukum untuk tunduk pada isi putusan ini;

Tentang Putusan Serta Merta:

19. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah *a quo* yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat untuk proyek BKT, maka Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas uang ganti kerugian *a quo* sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah). Agar kerugian Penggugat tidak terus bertambah akibat tertundanya pembayaran ganti kerugian *a quo*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah sepatutnya memutus secara serta merta (UBV) untuk menyerahkan terlebih dahulu uang *consignatie* dari Turut Tergugat kepada Penggugat walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet* dari pihak-pihak yang berkepentingan termaksud dan tidak terbatas dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Ahmad Soleh) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah yang dibebaskan oleh Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta) untuk proyek Banjir Kanal Timur dimana tanah milik Penggugat ialah seluas 7.712,8 m² yakni 80% dari seluruh luas tanah proyek Banjir Kanal Timur, berdasarkan Data Inventaris Peta 309, 309 A, 309 B dan 309 C Nomor urut 1 seluas 9.641 m² terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas uang ganti kerugian proyek Banjir Kanal Timur yaitu sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yaitu 80% dari uang ganti rugi proyek Banjir Kanal Timur yang *diconsignatie* di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Turut Tergugat berdasarkan Pelaksanaan Penetapan Penitipan uang ganti *rugil consignatie*, tanggal 23 Desember 2008 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur *vide* bukti P-10 yang seluruhnya berjumlah Rp14.941.612,800,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu

Halaman 7 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan karenanya hak Penggugat adalah sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

4. Menyatakan Tergugat I (H.Idi Taing), Tergugat II (Sdri.Cicih), Tergugat III (Sakam Acim alias Sakam Sutiana) dan Tergugat IV (Perum Perumnas) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yaitu mengklaim sebagai pemilik tanah-tanah untuk proyek Banjir Kanal Timur sesuai data inventaris peta 309, 309 A, 309 B dan 309 C Nomor urut 1 seluas 9.641 m² terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyerahkan uang ganti kerugian atas proyek Banjir Kanal Timur yang dititipkan/*diconsignatie* kan oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Penggugat sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar 1% setiap bulannya Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) x 1% x 12 bulan = Rp1.434.395.692,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pembayaran mana harus diserahkan Tergugat I sampai dengan IV secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, *verzet* dari pihak yang berkepentingan termaksud dan tidak terbatas dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor Putusan Nomor 49/Pdt.G./2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 19 Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah yang dibebaskan oleh Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Halaman 8 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta) untuk Proyek Banjir Kanal Timur, dimana tanah milik Penggugat adalah seluas 7.712,8 m² yakni 80% dari seluruh luas tanah Proyek Banjir Kanal Timur Data Inventaris Nomor Urut 1 Peta Bidang Nomor 309 A, 309 B, 309 C, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

3. Menyatakan hukum Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas uang ganti kerugian Proyek Banjir Kanal Timur yaitu dari Pemerintahan DKI Jakarta sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yaitu 80% dari uang ganti rugi Proyek Banjir Kanal Timur yang dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Turut Tergugat berdasarkan Pelaksanaan Penitipan Uang Ganti Rugi/*Consignatie* tanggal 23 Desember 2008 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur *vide* Bukti P-10, yang seluruhnya berjumlah Rp14.041.621.800,00 (empat belas miliar empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan karenanya Hak Penggugat adalah sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyerahkan uang ganti kerugian yang dititipkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Penggugat sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 75/PDT/2011/PT DKI., tanggal 21 April 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010/PN JKT.TIM., tanggal 19 Agustus 2010 yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan dalam angka 2 sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah yang dibebaskan oleh Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta) untuk Proyek Banjir Kanal Timur, dimana tanah milik Penggugat adalah seluas 7.712,8 m² yakni 80% dari seluruh luas tanah Proyek Banjir Kanal Timur Data Inventaris Nomor Urut 1 Peta Bidang Nomor 309, 309 A, 309 B, 309 C, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas uang ganti kerugian Proyek Banjir Kanal Timur yaitu dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yaitu 80% dari uang ganti rugi Proyek Banjir Kanal Timur yang dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Turut Tergugat berdasarkan Pelaksanaan Penitipan Uang Ganti *Rugi/Consignatie* tanggal 23 Desember 2008 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur *vide* bukti P-10, yang seluruhnya berjumlah Rp14.041.621.800,00 (empat belas miliar empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan karenanya hak Penggugat adalah sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyerahkan uang ganti kerugian yang dititipkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Penggugat sebesar Rp11.953.297.440,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 687 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi: H. IDI TAING, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 75/PDT/2011/PT DKI., tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 687 K/Pdt/2013, tanggal 28 November 2014 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian terhadapnya Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 02/Tim/II/2016-PK *juncto* Nomor 687 K/Pdt/2013 *juncto* 75/Pdt/2011/PT DKI *juncto* 49/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Februari 2016 pada saat itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, pada tanggal 16 Maret 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeruan nyata yang nyata:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak alasan dan dalil Pemohon Kasasi dalam putusan, *Judex Juris* pada halaman 12 yang menyebutkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi kabur dan saling bertentangan karena ada perbedaan luas antara bukti (P1 seluas 4.000 m² dan P2 seluas 3,200 m² dan perbedaan total luas antara 8.000 m² dan atau 8.800 m²);
- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P1) adalah Akta Pengikatan Jual Beli, bukti (P1) akta otentik yang belum sempurna "berarti masih ada sesuatu yang bisa berubah" dan ternyata saat ditingkatkan menjadi akta jual beli luasnya berubah, perubahan luas disaat pengikatan jual beli dengan diwaktu peningkatan ke akta jual beli adalah suatu hal yang biasa dan wajar terjadi, dan bukti (P2) seluas 3.200 m² yakni menjadi patokan luas yang sah, karena bukti (P2) yakni akta otentik yang sempurna (*volledig*);
- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada kekeliruan yang Nyata bahwa *Judex Facti* telah menganalisa dan meneliti atas perbedaan total luas antara 8,000 m² dan 8.800 m² yaitu hanya karena perbedaan luas pada bukti (P1) tertulis 4.000 m² dan pada bukti (P2) 3.200 m² dan karena perbedaan pada bukti (P1) dan pada bukti (P2) dengan alasan alasan seperti yang diuraikan di atas, sedangkan bukti (P3) dan (P4) luasnya sama 3.200 m² begitu juga bukti (P5) dan (P6) luasnya sama 2.200 m². Bahwa dengan bukti dan fakta di atas gugatan Penggugat sangat jelas dan tidak saling bertentangan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak alasan dan dalil Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Juris* pada halaman 12 yang menyebutkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak konsisten/tidak jelas berapa luas tanah miliknya karena dalilnya nggak jelas;
- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan Penggugat telah menyampaikan gugatan sesuai menurut ketentuan undang-undang;
- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan gugatan dari Penggugat dengan bukti

Halaman 12 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hak yang jelas yakni bukti P2, P4, P6) yang diperkuat dengan bukti (P1, P3, P5, P7A sd P7U, P8, P9 P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21 letak objek yang jelas didasarkan yang tertera pada bukti (P7A sd P7U), dan luas objek yang jelas yakni 8,000 m² .dan didasarkan bukti (P2,P4,P6) yakni *memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan bukti (P2,P4,P6) yakni Akta Otentik yang sempurna (volledig)*. Dan tanah Penggugat dengan bukti (P2, P4, P6) terletak dan berada dalam Peta Inventaris Nomor urut 1, Nomor bidang 309, 309A, 309B, 309C Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur(bukti T-T2);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan Penggugat telah membuktikan dalil gugatan dengan menyampaikan alasan dan bukti yang lengkap dan sempurna;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P2) 3.200 m² dan luas bukti (P4) 2.600 m², serta luas bukti (P6) 2.200 m², total luasnya 8.000 m² yakni 80 % dari bukti (T-T2) seluas 9.641 m²;

a. *(Bukti P2, P4, P6 masih berupa Akta Jual beli bukan sertifikat dan penetapan luasnya belum ada sedangkan bukti (T-T2) Penetapan luasnya sudah ada;*

b. *Bahwa di tanah sengketa sudah menjadi saluran air Banjir Kanal Timur dan tidak mungkin lagi dapat ketahui batas batasnya;*

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak alasan dan dalil Pemohon Kasasi dalam putusan *Judex Juris* pada halaman 13 yang menyebutkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi kabur dan saling bertentangan karena ada kekeliruan penulisan tanggal dalam surat gugatan Penggugat dengan tanggal yang tercantum dalam bukti (P1 dan P5);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan ilusi Pemohon Kasasi yang ngawur berbunyi" pengikatan jual beli dibuat jauh setelah akta jual beli dan bahkan setelah perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P1.P5) dibuat:

Halaman 13 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Timur, dengan dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak penjual dan pembeli pada hari dan tanggal sesuai yang tertera/tercantum dalam (bukti P1,P5) Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P1,P5) yakni 100 % (seratus prosen) tidak ada yang dirubah dan diperbaiki,tidak ada yang direkayasa, tidak ada kebohongan dan tidak ada pemalsuan jika ada perbedaan yang tertulis dalam naskah gugatan itu karena kekeliruan secara manusiawi semata. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak terhadap putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pertengahan halaman 17,19 sampai dengan pertengahan halaman 20" Menyatakan palsu bukti (P2, P4, P6) didasarkan lampiran bukti bukti yang diduga kuat palsu dan ilusi serta dalil kebohongan Pemohon Kasasi:

1. Akta Jual Beli Nomor 2,058/2004, tanggal,19 April 2004 seluas 3.200 m², bukti (P 2);
 2. Akta Jual Beli Nomor 1.839/2004, tanggal 7 Oktober 2004 seluas 2.600 m², bukti (P4);
 3. Akta Jual Beli Nomor 507/2005, tanggal 15 April 2005 seluas 2.200 m², bukti (P 6);
- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan bukti P1, P3, P5, P7A-7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22;
 - Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P2,P4,P6) dibuat:

Di hadapan Haji Harjono Moekiran S.H., sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Jakarta Timur, dengan dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak penjual dan pembeli serta dengan dihadiri dan ditandatanganinya oleh Kepala Kelurahan dan Pegawai Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai saksi;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P2, P4, P6) adalah akta otentik yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan sesuai Menurut ketentuan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,dan sesuai Pasal 1459 (ketentuan pasal 612, 613, 616) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P2, P4, P6) yakni *akta otentik sebagai bukti yang dapat dibuktikan bukan hanya secara formal, tetapi dapat dibuktikan secara lahiriah dan materil*. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak terhadap putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pertengahan halaman 17,19 dan pertengahan halaman 20 " Menyatakan palsu bukti (P1, P3, P5) *didasarkan lampiran bukti bukti yang didugat kuat palsu dan ilusi serta dalil kebohongan Pemohon Kasasi*:

- *Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 86, tanggal 29 November 2002 bukti (P1);*
- *Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 88, tanggal 29 November 2002 bukti (P3);*
- *Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 89 tanggal, 29 November 2002 bukti (P5);*

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti (P1, P3, P5) yang diperkuat bukti P7A-7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P1, P3, P5) dibuat; *Di hadapan Zainal Almanar, SH.sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Timur, dengan dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak penjual dan pembeli keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bukti (P1, P3, P5) yakni akta yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak;*

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P1,P3,P5) *adalah akta yang dibuat sesuai ketentuan pasal 1233 dan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak terhadap putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pertengahan halaman 17,19 dan pertengahan halaman 20 "Menyatakan palsu bukti (P8, P9, P10) *didasarkan lampiran Bukti bukti yang didugat kuat palsu dan ilusi serta dalil kebohongan Pemohon Kasasi*;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P8) yaitu Surat Pernyataan kepemilikan tanah Nomor 529/1.755.03, tanggal 14 November 2002 yang

Halaman 15 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan tangani oleh Sakam Sutiana alias Sakam Bin H Atjim yakni sebagai pemilik asal tanah Girik C 966 Persil 1 Blok S 1, yang diketahui lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti P8 yang diperkuat bukti (P7A sd P7G, P11, P14, P16, P21);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti (P21) yaitu surat Pernyataan Sakam Sutiana alias Sakam bin H Atjim *Bahwa Sakam Sutiana dan isterinya Rimih "tidak pernah menjual tanah girik C 966 Persil 1 Blok S 1 dan tidak pernah menandatangani surat/akta jual beli:*

- a. *Akta Jual Beli Nomor 988/Jatinegara/1990, tanggal 4 Desember 1990, seluas 3.380 m²;*

- b. *Akta Jual Beli Nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 2 Juli 1990 seluas, seluas 1.900 m²;*

Yang dibuat oleh C. Hardjono Puspodhihardjo Sarjana Hukum, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta (yang terdapat dalm bukti lampiran 9a, lampiran 9b);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti (P9) yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor 459/1.755.03, tanggal 29 November 2002 yang dibuat dan tangani oleh Sonny Hanggayudha sebagai pemilik tanah dari Girik C 543 Persil 47 blok S 1 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 45/28/Jatinegara/1982 tanggal 23 April 1982 yang diketahui Lurah Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti P9 yang diperkuat bukti (P70 sd P7U, P11,P16);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti (P10) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor 530/1.755.03 tanggal 14 November 2002 yang dibuat dan tangani oleh H. Entjang Hasanudin, BA sebagai pemilik tanah Girik C 1449 Persil 1 Blok S 1, yang dibeli dari C 80 Persil 1 Blok S 1 (girik hak milik adat yang terbit sebelum tahun 1961) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/3/Duren Sawit/1993, tanggal 19 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan Drs. R E Soeroso, PPAT Wilayah DKI Jakarta,

Halaman 16 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur sesuai yang tercantum pada Girik C 1449 Persil 1 Blok S 1, dan ini sesuai dengan (bukti lampiran 12) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.39/P.j.6/1995, tanggal 7 Juli 1995 yang menyatakan "bahwa kantor pelayanan pajak dapat memberikan data, keterangan kepada wajib pajak dengan menyertakan bukti hubungan hukum (akta jual beli, waris dan lain lain) antara wajib pajak yang terdaftar dikantor pajak sebelum tahun 1961);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti P10 yang diperkuat bukti (P7H sd P7N, P11, P16);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bahwa tanah adat bisa terhapus hanya karena Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan sesuatu yang dinyatakan palsu adalah harus berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap atau *incrach* atau setidaknya tidaknya ada bukti Laporan Polisi atas adanya dugaan menggunakan dokumen/surat surat palsu, atau adanya dugaan membuat surat surat palsu atau memasukan keterangan palsu dalam satu akta otentik seperti yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi: H. Idi Taing;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan tidak ada pemilik asal yang membantah bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7A s/d P7U, P8, P9, P10;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada lampiran 10 lampiran 11 dan lampiran 13 serta lampiran 14 yakni bukti lampiran yang diduga kuat palsu yang sengaja diciptakan dan digunakan Pemohon Kasasi karena adanya bukti P8, P20, P21;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan Tergugat I, II, HI, IV tidak mengajukan bukti hak dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti Penetapan Nomor 408/Pdt.P/ 2008/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 Desember 2008 yang diberi tanda bukti T-TI sama dengan P18 dan peta bidang tanah (Peta Revisi Nomor 06/PPT/ JT/2008 yang terletak dikelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur diberi tanda bukti (T-T2), dan Turut Tergugat tanggal 23 Desember telah melaksanakan penitipan uang ganti rugi yang seluruhnya berjumlah Rp14.041.621.800,00, di Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 17 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk pembayaran ganti rugi/konsinyasi tanah pembangunan proyek banjir kanal Timur atas bidang tanah seluas 9,641 m² sesuai peta bidang tanah (peta Revisi Nomor 06/PPT/JT/2008 yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (bukti T-T2);

• Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan:

1. Akta Jual Beli Nomor 2.058/2004, tanggal, 19 April 2004 seluas 3.200 m², bukti (P2);
2. Akta Jual Beli Nomor 1.839/2004, tanggal 7 Oktober 2004 seluas 2.600 m², bukti (P4);
3. Akta Jual Beli Nomor 507/2005, tanggal 15 April 2005 seluas 2.200 M2, bukti (P6) yang diperkuat bukti P1, P3, P5, P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22;

Yang perolehannya memenuhi syarat hukum sesuai ketentuan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

Pasal 26 (ayat 1) jual beli penukaran penghibahan pemberian dengan alasan sosial' pemberian menurut adat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5;

• Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti hak dari Pemohon Kasasi yang hanya berupa: Putusan PTUN dalam perkara Nomor 061/G.TUN/1997/PTUN JKT., tanggal 14 Juni 1998 (lampiran 9a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2907K/TUN/1999, tanggal 26 Juli 2000 (lampiran 9b) dikaitkan "ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004. PTUN adalah lembaga hukum yang berfungsi sebagai "judicial control, atas tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power);

Objek sengketa adalah Putusan Tata Usaha Negara bukan sengketa hak atas sesuatu objek; Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti Hak dari Pemohon Kasasi yang hanya berupa:

- Kuitansi pembayaran pertama sebesar Rp 200.000.000,00,- atas kuitansi pembayaran pertama sebesar Rp200.000.000,00,- atas

Halaman 18 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian tanah Girik C Nomor 966 Persil 1 Blok S1 dari H Idi Taing/Pembeli kepada Sakam bin H Hasyim/penjual terletak dikelurahan Pondok Kopi (lampiran 3a);

- Kwitansi pelunasan sebesar Rp 69.000.000,00,00 tanggal 7 Maret 1990 atas tanah milik adat Girik C Nomor 966 Persil 1 Blok S 1 di Kelurahan Pondok Kopi dari H Idi Taing/Pembeli kepada Sakam bin H Hasyim (lampiran 3b);

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bukti kwitansi (lampiran 3a dan lampiran 3b) yakni untuk pembelian tanah hak garap yang disertai dengan over garapan, dan oleh Turut Tergugat telah diselesaikan didasarkan bukti lampiran (1a, lampiran 1 b, lampiran 1c, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 4, lampiran 5c) dan bukan sebagai bukti yang sah atas pembelian tanah hak milik oleh karena itu jelas dan nyata bahwa bukti kepemilikan Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat hukum dan cacat hukum dan batal demi hukum;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti (lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 7) dikaitkan dengan 2 akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam lampiran 9a, lampiran 9b dihubungkan dengan bukti (P8, P20, P21);

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan ada perbedaan luas yang jelas dan nyata antara bukti P8 3.480 m² dengan luas 2 akta jual beli dalam lampiran 9a, lampiran 9b dan lampiran 7, lampiran 5a, lampiran 5b yakni 5.380 m² ada beda luas 1.900 m²;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan perbedaan luas yang melebihi bukti (P8) tersebut tidak didasari permohonan pengukuran" secara resmi oleh Sakam Sutiana alias Sakam bin Atjim melalui pendaftaran tanah ke Kantor Wilayah BPN Jakarta Timur" dan perbedaan luas tersebut tidak ada berita acara pengukuran" yang disaksikan dan diketahui serta ditandatangani/dicap ketua RT, RW setempat dan tidak ditandatangani oleh tetangga tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, dan perbedaan luas tersebut tidak ada surat pernyataan bersama beda luas yang ditandatangani Pemohon Sakam Sutiana alias Sakam bin Atjim dan ditanda tangani bersama oleh tetangga tanah tersebut di atas segel atau bermaterai cukup dan diketahui Lurah Pondok Kopi, perbedaan luas tersebut, yakni sangat bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti (lampiran 10, lampiran 11, lampiran 13 serta lampiran 14) diduga palsu dan dikaitkan bukti (P8, P9, P10, P11, P16, P20, P21);*

- *Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti hak berupa 2 akta jual beli yang terdapat di dalam lampiran 9a, lampiran 9b yaitu 2 Akta jual beli yang diduga kuat palsu yakni:*

1. *Akta Jual Beli Nomor 988/Jatinegra/1990, tanggal 4 Desember 1990, seluas 3.380 m²;*

2. *Akta Jual Beli Nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 2 Juli 1990 seluas 1900 m²;*

Yang dibuat oleh C. Hardjono Puspodhihardjo Sarjana Hukum, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta tidak diajukan sebagai bukti hak yang terpisah dari lampiran 9a, lampiran 9b dalam perkara a quo;

- *Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti (P20) yaitu:*

"Surat dari Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Nomor 1309/0.9/HT.PT/2007, yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, tanggal 15 Juni 2007, Perihal Penjelasan Akta Jual Beli Nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 2 Juli 1990, dan Akta Jual Beli Nomor 988/Jatinegara/1990, tanggal 4 Desember 1990, adalah sebagai bukti kepemilikan (legal standing) H Idi Taing sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat I, yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan C. Hardjono Puspodhihardjo yang dahulu PPAT Wilayah DKI Jakarta "inti isi penjelasan surat dari BPN tersebut sebagai berikut:

- a. *Bahwa Akta Jual Beli nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 2 Juli 1990 dan Akta Jual Beli Nomor 988/Jatinegara/1990 tanggal 4 Desember 1990 tidak ada minutanya yang tersimpan di kantor kami*

- b. *Yang ada pada minuta akta yang tersimpan di kantor kami adalah sebagai berikut:*

- *Akta Jual Beli Nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 14 Maret 1990, para pihaknya saudara Tasnim Binti N Aba (Enim) selaku penjual dan Ny. Djuminah selaku pembeli, sedangkan bidang tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah bekas milik adat Persil Nomor 1 Blok D*

Halaman 20 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Kohir Nomor C 474/ Batuampar, seluas lebih kurang 143 m², yang terletak di RT 0010/01, Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;

- Akta Jual Beli Nomor 988/Jatinegara/1990, tanggal 3 Desember 1990, para pihaknya sdr Untarmi selaku penjual dan Sayuti, selaku Pembeli sedangkan bidang yang menjadi objek jual beli adalah Bekas Tanah Partikelir (BTP) Nomor C2898/Keluarahan Duren Sawit, Persil Nomor 76 Blok D II seluas lebih kurang 161 m², yang terletak di RT 001/01, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara Kodya Jakarta Timur;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti (P21) yakni surat pernyataan dari Tergugat III: Sakam Sutiana alias Sakam bin H Atjim "Bahwa Sakam Sutiana dan isterinya Rimih "tidak pernah menjual tanah girik C 966 Persil 1 Blok S1 dan tidak pernah menandatangani surat/akta jual beli:

- a. Akta Jual Beli Nomor 988/Jatinegra/1990, tanggal 4 Desember 1990, seluas 3.380 m²;
- b. Akta Jual Beli Nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 2 Juli 1990 seluas, seluas 1.900 m²;

Yang dibuat oleh C.Hardjono Puspodhihardjo Sarjana Hukum, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta;

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Judex Juris terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pada halaman 26,27,28,29 dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/ PDT/2011/PT.DKI Jakarta, tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010, tanggal 19 Agustus 2010. didasarkan bukti dari Pembanding II/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang hanya berupa: lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 7, lampiran 8, 2 Akta jual beli dalam lampiran 9a, lampiran 9b yang diperkuat oleh bukti lampiran 1a, lampiran 1b, lampiran 1c, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 5, lampiran 6, lampiran 9c, lampiran 9d, lampiran 10, lampiran 11, lampiran 12,

Halaman 21 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran 13, lampiran 14, dikaitkan bukti (P8, P20, P21) dan dihubungkan dengan ketentuan menurut Pasal 19 pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni bukti hak yang tidak memenuhi syarat hukum, cacat hukum dan batal demi hukum karena diduga kuat palsu dan tidak dapat dikaitkan dan dihubungkan dengan bukti T-T2,T-T1;

- *Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pada halaman 26,27,28,29 dengan menyatakan Judex Facti telah salah*

menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/ 2011/PT.DKI Jakarta, tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010,tanggal 19 Agustus 2010 berdasarkan bukti bukti hak dari Penggugat/Termohon

Banding/Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa: P (P2, P4, P6) yang diperkuat bukti (P1, P3, P5, P7A sd P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22) dan dihubungkan dengan ketentuan menurut Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612,613,616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni bukti hak yang memenuhi syarat hukum dan dan bukti hak yang sah demi hukum serta terkait dan terhubung dengan bukti T-T2,T-T1;

- *Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti (T-T2) luasnya 9.641 m² dihubungkan dengan luas tanah milik Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi yakni 5.380 m² didasarkan bukti (lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran lampiran7, lampiran 8, lampiran dan luas menurut 2 Akta jual beli yang diduga kuat dalam 9a, lampiran 9b, kemudian dikaitkan dan dihubungkan dengan luas Girik C 966 Persil 1 Blok S 1 bukti (P8) yang luasnya 3.480 m²/terbukti dengan jelas bahwa luas dan perolehan tanah Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat /bertentangan dengan Ketentuan Pasal 19 Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kita Undang Undang Hukum Perdata dan*



telah terbukti kebohongan dan rekayasa serta tipu muslihat, dan telah terjadi persekongkolan jahat dengan oknum Turut Tergugat dengan mencantumkan nama Tergugat I pada bukti (T-T2);

1. Bahwa Putusan Judex Facti telah tepat menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah di atas tanah yang dibebaskan Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta) yakni 80 % dari 9.641 m² (luas bukti T-T2) Data inventaris Nomor urut 1 Peta bidang Nomor 309 A, 309 B, 309 C Proyek Banjir Kanal Timur kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur didasarkan bukti:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 2.058/2004, tanggal 19 April 2004 seluas 3.200 m², bukti (P2);
 - b. Akta Jual Beli Nomor 1.839/2004, tanggal 7 Oktober 2004 seluas 2.600 m², bukti (P4);
 - c. Akta Jual Beli Nomor 507/2005, tanggal 15 April 2005 seluas 2.200 m², bukti (P6) yang diperkuat bukti P1, P3, P5, P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22;
3. Bahwa putusan Judex Facti telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum tanah Penggugat yakni 80 % dari seluruh luas tanah Proyek Banjir Kanal Timur Data Inventaris Nomor Urut 1 Peta bidang 309, 309A, 309B, 309C Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan alasan:
 - a. Tanah Penggugat dengan (bukti P2,P4,P6) masih berupa akta jual beli bukan sertifikat dan penetapan luasnya belum ada sedangkan bukti (T T2) penetapan luasnya sudah ada;
 - b. Bahwa di tanah sengketa sudah menjadi saluran air Banjir Kanal Timur dan tidak mungkin lagi dapat ketahui batas batasnya;
4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan dengan menyatakan hukum;

Bahwa Penggugat yang berhak 80 % dari seluruh jumlah uang (bukti T-TI) Rp14.941.621.800,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang dititip/consignatie di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
5. Bahwa Judex Facti telah tepat menerapkan hukum yakni dengan mengenyampingkan bukti bukti dari Pembanding I yang Terbantahkan



oleh bukti P11, P16 dan bukti lampiran 9a, lampiran 9b, dan mengenyampingkan bukti bukti dari Pembanding II yang berupa: lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 7, lampiran 8, 2 Akta Jual Beli dalam lampiran 9a, lampiran 9b yang diperkuat oleh bukti lampiran la, lampiran lb, lampiran lc, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 5, lampiran 6, lampiran 9c, lampiran 9 d, lampiran 10, lampiran 11, lampiran 12, lampiran 13, lampiran 14, dikaitkan bukti (P8, P20, P21), maka bukti hak Pembanding II yakni bukti hak yang diduga kuat palsu, tidak memenuhi syarat hukum, cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta terbantahkan oleh bukti (P2, P4, P6) yang diperkuat bukti (P1, P3, P5, P7A s/d P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22) yakni bukti hak yang memenuhi syarat hukum dan sah demi hukum karena memenuhi ketentuan menurut Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1459 dan ketentuan pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tepat menerapkan hukum yakni menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim, tanggal 19 Agustus 2010, dengan memperbaiki amar putusan yakni dengan menambah angka 309 pada Peta Inventaris Nomor urut 1 sesuai bukti T-T2;

7. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti (P8, P20, P21) di kaitkan bukti Hak Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali" dihubungkan dengan ketentuan menurut Pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 dan ketentuan pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka bukti hak Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat hukum, cacat hukum dan batal demi hukum "maka putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 687K/Pdt/2013, Tanggal 28 November 2014, harus dibatalkan demi hukum atau dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa Ditemukan Surat-Surat Bukti Baru Berupa:

- a. Kutipan letter C 966 Persil 1 Blok S 1 atas nama Sakam Sutiana alias Sakam Bin H. Atjim (PK 1);



- b. Surat tanda penerimaan laporan dari Polda Metro Jaya Nomor Pol. LP/3215/K/XII/2008/SPK. Unit III, tanggal 26 Desember 2008 (PK2);
- c. Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 07/K/TUN/2007, tanggal 3 September 2009 (PK 3a);
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 42/B/2006/PT TUN.JKT, tanggal, 1 Juni 2006, (PK 3b);
- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/GTUN/2005/PTUN.JKT. tanggal 29 November 2005, Kepala BPN Melawan H. Harjono Moekiran, SH.MH(PK 3c).

yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat pengadilan negeri, tingkat banding maupun tingkat kasasi, bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan, oleh karena Notaris/PPAT H. Harjono Moekiran sakit stroke dan kelalaian Sakam Sutiana Alias Sakam Bin Atjim; Bahwa bukti-bukti tersebut baru ditemukan pada hari Jumat, tanggal 03 September 2015 dan hari Jumat tanggal 4 September 2015 serta pada bulan Pebruari 2016;

Bahwa hari dan tanggal ditemukannya bukti-bukti tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pada halaman 26,27,28,29 dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/2011/PT.DKI Jakarta,tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010,tanggal 19 Agustus 2010 didasarkan bukti bukti yang diduga kuat palsu dan alasan ilusi serta dalil yang penuh kebohongan dari Pembanding H/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris dasarkan bukti baru (PK1) yakni: Surat Kutipan Leter C dari Kelurahan Malaka Sari atas Girik C 966 Persil 1 Blok S 1 tercatat luasnya yakni 3.480 m² yang luasnya sama dengan bukti (P8);
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan luas bukti lampiran 7 (surat pernyataan Sakam bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H,Hasyim tanggal 12 Februari 1995 yang menerangkan bahwa tahun 1990 tanah girik C 966 persil 1 blok S 1 yakni seluas 5.380 m² di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur telah di jual kepada H Idi Taing) dan dikaitkan dengan luas 2 akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam lampiran 9a, lampiran 9b yakni seluas 5.380 m² dihubungkan luas bukti (P8) yakni seluas 3.480 m² yang diperkuat bukti baru (PK1) sebagai acuan yakni seluas 31480 m²:

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan ada perbedaan luas yang jelas dan nyata antara bukti P8 yang diperkuat bukti baru (PK1) dengan luas bukti lampiran 7 dan luas dalam 2 akta jual beli yang diduga kuat dalam lampiran 9a, lampiran 9b yakni 1.900 m²;
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan perbedaan luas bukti lampiran 7 dan 2 akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam lampiran 9a, lampiran 9b yang melebihi luas bukti baru (PK1) sebagai acuan "Perbedaan luas tersebut tidak didasari permohonan pengukuran" secara resmi oleh Sakam Sutiana alias Sakam bin Atjim melalui pendaftaran tanah ke kantor wilayah BPN Jakarta Timur" dan perbedaan luas tersebut tidak ada berita acara pengukuran" yang disaksikan dan diketahui serta ditandatangani/dicap ketua RT, RW setempat dan tidak ditandatangani oleh tetangga tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, dan "perbedaan luas tersebut tidak ada surat pernyataan bersama beda luas "yang ditandatangani Pemohon Sakam Sutiana alias Sakam bin Atjim dan ditanda tangani bersama oleh tetangga tanah tersebut di atas segel atau bermaterai cukup dan diketahui lurah Pondok Kopi, perbedaan luas tersebut, yakni sangat bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan menurut pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960);
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bukti (P8, P21) yang diperkuat bukti baru (PK1) dikaitkan dengan bukti (P20) dan dihubungkan dengan lampiran 7 dan 2 akta jual yang diduga kuat palsu dalam lampiran 9a, lampiran 9b yakni:

Sangat bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 19, Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Halaman 26 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 1459 dan ketentuan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada Bukti (T-T2) luasnya 9.641 m² dihubungkan dengan luas tanah milik Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi yakni 5380 m² didasarkan bukti (lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 7, lampiran 8, lampiran dan luas menurut 2 Akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam 9a, lampiran 9b didasarkan bukti (P20, P21) kemudian dikaitkan dan dihubungkan dengan luas Girik C 966 Persil 1 Blok S 1 bukti (P8) yang luasnya 3.480 m² yang diperkuat bukti baru (PK1), terbukti dengan jelas bahwa luas dan perolehan tanah Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat/bertentangan dengan Ketentuan Pasal 19 Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kita Undang Undang Hukum Perdata dan telah terbukti kebohongan dan rekayasa serta tipu muslihat, dan telah terjadi persekongkolan jahat dengan oknum Turut Tergugat dengan mencantumkan nama Tergugat I pada bukti (T-T2);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Judex Juris dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/2011/PT DKI., Jakarta, tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010,tanggal 19 Agustus 2010;

1. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris terbukti dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, tetapi sesungguhnya dengan bukti baru (PK1) Judex Facti terbukti telah tepat menerapkan hukum: menyatakan hukum bahwa bukti (P2,P4,P6) yakni bukti hak yang sah demi hukum dan mengenyampingkan bukti hak Pembanding I karena terbantahkan oleh bukti (P11, P16) dan bukti lampiran 9a, lampiran 9b, dan Judex Facti terbukti telah tepat menerapkan hukum dengan mengenyampingkan bukti hak pembanding II yakni berupa: 2 Akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam lampiran 9a, lampiran 9b, lampiran



12 dan (lampiran 10, lampiran 11, lampiran 13, lampiran 14 yang diduga kuat palsu), dan yang diperkuat oleh lampiran lampiran yang lahir dari sesuatu yang diduga kuat palsu, yakni (lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 5c, lampiran 7, lampiran 8, lampiran 4, lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 1a, lampiran 1b lampiran 1c, dihubungkan dan dikaitkan dengan bukti (P8, P20, P21) yang diperkuat bukti baru (PKI), maka bukti hak Pembanding II adalah lampiran bukti hak yang cacat hukum, dan tidak memenuhi syarat hukum, yakni karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 dan ketentuan pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga karena diduga kuat palsu maka bukti hak Pembanding II: batal demi hukum dan tidak dapat dikaikan dan dihubungkan dengan bukti T-T2, T-T1.m dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt/2013, tanggal 28 November 2014, harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah di atas tanah yang dibebaskan Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta) yakni 80 % dari 9.641 m² (luas bukti T-T2) Data inventaris Nomor urut 1 Peta bidang Nomor 309 A, 309 B, 309 C Proyek Banjir Kanal Timur, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur didasarkan bukti:

- a. Akta Jual Beli Nomor 2,058/2004, tanggal 19 April 2004 seluas 3.200 m², bukti (P2);
- b. Akta Jual Beli Nomor 1.839/2004, tanggal 7 Oktober 2004 seluas 2.600 m², bukti (P4)
- c. Akta Jual Beli Nomor 507/2005, Tanggal 15 April 2005 seluas 2.200 m², bukti (P6 J. yang diperkuat bukti P1, P3, P5, P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22;

4. Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum bahwa luas tanah Penggugat adalah 80 % dari bukti (T-T2) seluas 9.641 m² dengan pertimbangan:



- a. Bahwa mengingat tanah milik Penggugat/(bukti P2, P4, P6) berupa akta jual beli bukan sertifikat dan penetapan luasnya belum ada sedangkan bukti (T T2) penetapan luasnya sudah ada;
- b. Bahwa di tanah sengketa sudah menjadi saluran air Banjir Kanal Timur dan tidak mungkin lagi dapat ketahui batas batasnya;
5. Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum : Penggugat adalah Pihak yang paling berhak atas uang ganti kerugian Proyek Banjir Kanal Timur yaitu dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar 80 % (delapan puluh prosen) dari nilai bukti (T-TI) Rp14.941.621.800,00,- (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
6. Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum yakni dengan mengenyampingkan bukti bukti dari Pembanding I yang terbantahkan oleh : bukti P11, P16 dan bukti lampiran 9a, lampiran 9b, dan mengenyampingkan bukti bukti dari Pembanding II yang berupa: lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 7, lampiran 8, (2 Akta jual beli dalam lampiran 9a, lampiran 9b) yang diperkuat oleh bukti lampiran lajampiran lb, lampiran lc, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 5, lampiran 6, lampiran 9c, lampiran 9d, lampiran 10, lampiran 11, lampiran 12, lampiran 13, lampiran 14, dikaitkan bukti (P8, P20, P21) dan dihubungkan dengan Pasal 19 Dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 (dan Ketentuan Pasal 612, 613, 616) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bukti hak Pembanding II yakni bukti hak yang tidak memenuhi syarat hukum, cacat hukum dan batal demi hukum karena diduga kuat palsu dan terbantahkan oleh bukti (P2, P4, P6) yang diperkuat bukti (P1, P3, P5, P7A sd P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22) yakni bukti hak yang memenuhi syarat hukum dan sah demi hukum sesuai ketentuan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1459 dan ketentuan 612, 613, 616 pasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tepat menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memperbaiki amar putusan yakni dengan menambah Nomor 309 pada bukti T T2 Peta Inventaris Nomor urut 1.



2.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pada halaman 26,27,28,29 dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/2011/PT.DKI Jakarta, tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010, tanggal 19 Agustus 2010. didasarkan bukti bukti yang diduga kuat palsu dan alasan ilusi serta dalil yang penuh kebohongan dari Pembanding II/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti baru (PK2) yaitu:) Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Dari Polda Metro Jaya Nomor Pol. LP/3215/K/XII/2008/SPK. Unit III, tanggal 26 Desember 2008;
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bukti baru (PK2) Tergugat III Sakam Sutiana melaporkan Tergugat I: H Idi Taing atas dugaan Tergugat III H Idi Taing melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan, memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik dan penyerobotan tanah, Pasal 263 KUHP Pasal 266 KUHP dan Pasal 385 KUHP;
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bukti baru (PK2) diduga kuat ada kebohongannya rekayasa ada pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam 2 akta jual beli yang menjadi bukti Hak dalam lampiran 9a, lampiran 9b yakni:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 988/Jatinegra/1990, tanggal 4 Desember 1990, seluas 3.380 m²;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 2 Juli 1990 seluas 1.900 m²;yang dibuat oleh C.Hardjono Puspodhihardjo Sarjana Hukum, Notaris/ Pejabat Pembua Akta Tanah di Jakarta;
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan 2 akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam bukti



lampiran 9a, lampiran 9b dikaitkan dengan bukti P8, P20, P21 dan bukti baru PK2;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bukti (P8, P20, P21) dan diperkuat bukti baru (PK1 PK2) atas 2 Akta Jual Beli yang diduga kuat palsu dalam lampiran 9a, lampiran 9b dan lampiran 7 (lampiran 10, lampiran 11, lampiran 13, lampiran 14 yang palsu), lampiran 12 dan yang diperkuat oleh lampiran lampiran yang lahir dari sesuatu yang diduga kuat palsu, yakni lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 8, lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 4, lampiran 5c, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 1a, lampiran 1b, lampiran 1c, yakni lampiran bukti yang cacat hukum, tidak memenuhi syarat hukum, yakni karena tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 dan ketentuan menurut Pasal 612, 613, 616 Kita Undang Undang Hukum Perdata diduga kuat palsu, maka bukti hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I batal demi hukum serta tidak dapat dikaitkan dan tidak dapat dihubungkan dengan bukti T-T2J-T1;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti (T-T2) luasnya 9.641 m² dihubungkan dengan luas tanah milik Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi yakni seluas 5.380 m² didasarkan bukti: (lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran lampiran 7, lampiran 8, lampiran dan luas menurut 2 akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam 9a, lampiran 9b didasarkan bukti (P20,P21) yang diperkuat bukti baru (PK2), kemudian dikaitkan dan dihubungkan dengan luas Girik C 966 Persil 1 Blok S 1 bukti (P8) dan diperkuat bukti baru (PK1) yang luasnya 3.480 m²/terbukti dengan jelas bahwa luas dan perolehan tanah Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat I bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612,613,616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan telah terbukti kebohongan dan rekayasa serta tipu muslihat, dan telah terjadi persekongkolan jahat dengan oknum Turut Tergugat dengan mencantumkan nama Tergugat I pada bukti (T-T2);



• Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/2011/PT.DKI Jakarta, tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010, tanggal 19 Agustus 2010;

1. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, tetapi sesungguhnya dengan bukti baru (PK1, PK2) Judex Facti terbukti telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum bahwa bukti (P2, P4, P6) yakni bukti hak yang sah demi hukum dan Judex Facti telah tepat menerapkan hukum dengan mengeyampingkan bukti hak dari Pembanding I karena terbantahkan oleh bukti (P11),(P16) dan bukti lampiran 9a ,lampiran 9b dan Mengeyampingkan bukti hak dari Pembanding II yang berupa: 2 akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam lampiran 9a, lampiran 9b, lampiran 12 dan (lampiran 10, lampiran 11, lampiran 13, diduga kuat palsu), dan yang diperkuat oleh lampiran lampiran yang lahir dari sesuatu yang diduga kuat palsu, yakni lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 7, lampiran 8, lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 4, lampiran 5c, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 1a, lampiran 1b, lampiran 1c, dikaitkan dan dihubungkan dengan bukti (P8, P20, P21) yang diperkuat bukti baru (PK1, PK2), maka bukti hak dari Pembanding II Yakni : lampiran bukti hak yang cacat hukum,tidak memenuhi syarat hukum karena tidak memenuhi ketentuan menurut pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata karena diduga palsu maka batal demi hukum dan tidak dapat dikaikan dan dihubungkan dengan bukti T-T2,T-T1. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 687K/Pdt/2013, tanggal 28 November 2014, harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;



3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah di atas tanah yang dibebaskan Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta) yakni 80 % dari 9.641 m² (luas bukti T-T2) Data Inventaris Nomor Urut 1 Peta Bidang Nomor 309 A, 309 B, 309 C Proyek Banjir Kanal Timur, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur didasarkan bukti:
- Akta Jual Beli Nomor 2,058/2004, tanggal 19 April 2004 seluas 3.200 m², bukti (P2);
 - Akta Jual Beli Nomor 1.839/2004, tanggal 7 Oktober 2004 seluas 2.600 m² bukti (P4);
 - Akta Jual Beli Nomor 507/2005 tanggal 15 April 2005 seluas 2.200 m², bukti (P6) yang diperkuat bukti P1, P3, P5, P7U, P8, P9, P10, PU, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22;
4. Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum bahwa luas tanah Penggugat/adalah 80 % dari bukti (T-T2) seluas 9.641 m² dengan pertimbangan:
- Bahwa mengingat tanah milik Penggugat/(bukti P2, P4, P6) berupa akta jual beli bukan sertifikat dan penetapan luasnya belum ada sedangkan bukti (T T2) Penetapan luasnya sudah ada;
 - Bahwa di tanah sengketa sudah menjadi saluran air Banjir Kanal Timur dan tidak mungkin lagi dapat ketahui batas batasnya;
5. Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas uang ganti kerugian Proyek Banjir Kanal Timur yaitu dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar 80 % (delapan puluh prosen) dari nilai bukti (T-T1) Rp14.941.621.800,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
6. Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum yakni dengan mengenyampingkan bukti bukti dari Pembanding I yang terbantahkan oleh: bukti P11, P16 dan bukti lampiran 9a, lampiran 9b, dan mengenyampingkan bukti bukti dari Pembanding II yang berupa: lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 7, lampiran 8, 2 Akta jual beli dalam lampiran 9a, lampiran 9b yang diperkuat oleh bukti lampiran 1a, lampiran 1b, lampiran 1c, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 5, lampiran 6, lampiran 9c, lampiran 9 d,



lampiran 10, lampiran 11, lampiran 12, lampiran 13, lampiran, lampiran 14, dikaitkan bukti (P8,P20,P21) yakni bukti hak yang diduga kuat palsu, tidak memenuhi syarat hukum, cacat hukum dan batal demi hukum yakni karena tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1459 dan Ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta terbantahkan oleh bukti (P2, P4, P6) yang diperkuat bukti (P1, P3, P5, P7A sd P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22) yakni bukti hak yang memenuhi syarat hukum dan sah demi hukum sesuai ketentuan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tepat menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memperbaiki amar putusan yakni dengan menambah Nomor 309 pada bukti T T2 Peta Inventaris Nomor Urut 1;

2.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pada halaman 26, 27, 28, 29 dengan menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/2011/PT.DKI Jakarta, tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010 tanggal 19 Agustus 2010, didasarkan bukti bukti yang diduga kuat palsu dan alasan ilusi serta dalil yang penuh kebohongan dari Pembanding II/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan pada bukti baru berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 07.KTTUN/2007/Tanggal 03 September 2009 bukti baru (PK 1a);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2006/ PT.TUN/JKT tanggal 1 Juni 2006 Bukti baru (PK 1b);



3. *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/G TUN/2005/ PTUN.JKT tanggal 29 November 2005 bukti baru (PK 1c);*

- *Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan dalil ilusi dan alasan ilusi dan kebohongan dari Pemohon Kasasi yang menyebutkan bukti P2, P4, P6 palsu didasarkan (bukti lampiran 14);*
- *Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bukti (P6) yang dibuat tanggal 15 April 2005 dan dihubungkan bukti baru (PK 3c) halaman 6 alinea terakhir dan halaman 7 ainea pertama poin 5 yang menyebutkan "pada tanggal 26 April 2005 Penggugat (Haji Harjono Moekiran) menerima petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6-x, A, 2005, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);*
- *Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bahwa Haji Harjono Moekiran memenangkan perkara PTUN melawan Kepala BPN RI, bahwa putusan PTUN Nomor 86/GTUN/2005/PTUN JKT, tanggal 29 November 2005/bukti baru (PK 3c) yang pada halaman 48 ,amar putusanya:*

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;*
2. *Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa "Melanggar Pasal 10 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang [peraturan](#) Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;*
3. *Membatalkan Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6-x-A-2005, tanggal 15 Maret tentang Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah;*
4. *Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6-X-A-2005, tanggal 15 Maret 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah;*
5. *Menolak gugatan Penggugat lainnya;*



6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti Baru (PK3a, PK3b, PK3c), yang telah inkraht dan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal, 3 September 2009. Sedangkan gugatan diajukan Penggugat dalam perkara a quo tanggal 20 Januari 2010 (5 bulan setelah diputuskan) bukti baru (PK3a), dan Pemohon Kasasi/Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 22 November 2010 (5 tahun setelah diputuskan bukti baru (PK3c) dan 4 Tahun setelah diputuskan bukti baru (PK 3b) serta i4 bulan setelah bukti baru PK 3a diputuskan) disertai bukti lampiran 14;
 - Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan bukti lampiran 14 yang telah dinyatakan batal demi hukum sejak tanggal 29 November 2005 dan telah inkraht berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 September 2009 bukti baru (PK3a, PK3b, PK3c) tetapi digunakan dengan sengaja oleh Pembanding II/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan kuasa hukumnya pada tanggal 22 November 2010;
 - Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris yang didasarkan lampiran 14 yakni didasarkan bukti baru lampiran yang telah dinyatakan batal demi hukum (PK3a, PK3b, PK3c) mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H Idi Taing dan dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/2011/PT.DKI Jakarta,tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010, tanggal 19 Agustus 2010;
 - Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti lampiran 14 surat yang telah dinyatakan batal demi hukum karena putusan PTUN Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukti baru (PK3a, PK3b, PK3c) telah diputuskan tanggal 29 November 2005 dan telah inkraht sejak tanggal 3 September 2009, dan Pemohon Kasasi dan kuasa

Halaman 36 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dengan sengaja menggunakannya pada tanggal 22 November 2010, maka 100 % (seratus prosen) Pemohon Kasasi dan kuasa hukumnya telah melakukan dengan sengaja perbuatan pidana pemalsuan dengan menggunakan surat palsu sesuai ketentuan Pasal 263 ayat 2 juncto Pasal 55, juncto Pasal 56 KUHP;

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris didasarkan pada bukti lampiran 14 surat yang telah dinyatakan batal demi hukum karena putusan PTUN Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukti baru (PK3a, PK3b, PK3c) telah diputuskan tanggal 29 November 2005. dan telah inkraht sejak tanggal 03 September 2009, dan Pemohon Kasasi dan kuasa hukumnya dengan sengaja menggunakannya pada tanggal 22 November 2010, maka 100 % (seratus prosen) Pemohon Kasasi dan kuasa hukumnya telah melakukan fitnah dengan melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik sesuai ketentuan Pasal 311 dan Pasal 317 KUHP;*
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris terkait bukti lampiran 14 yang telah dinyatakan batal demi hukum didasarkan bukti baru (PK3a, PK3b, PK3c) dihubungkan bukti (P2, P4, P6) yang diperkuat bukti (P1, P3, P5, P7A sd P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22 yakni bukti hak yang memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni bukti hak yang memenuhi syarsat hukum dan sah demi hukum serta terkait dan terhubung dengan bukti (T-T2, T-TI);*
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris Didasarkan pada bukti (T-T2) luasnya 9.641 M2 dihubungkan dengan luas tanah milik Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi yakni seluas 5.380 m² didasarkan bukti (lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran lampiran 7, lampiran 8, lampiran dan luas menurut 2 Akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam 9a, lampiran 9b, didasarkan bukti (P20, P21) yang diperkuat bukti baru (PK2) kemudian dikaitkan dan dihubungkan dengan luas Girik C 966 Persil 1 Blok S 1 bukti (P8) yang luasnya 3.480 m², yang diperkuat bukti (PK1) terbukti dengan jelas bahwa luas dan perolehan tanah Pemohon Kasasi/ Pembanding II/Tergugat/bertentangan dengan ketentuan Pasal 19*

Halaman 37 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kita Undang Undang Hukum Perdata dan telah terbukti kebohongan dan rekayasa serta tipu muslihat, dan telah terjadi persekongkolan jahat dengan oknum Turut Tergugat dengan mencantumkan nama Tergugat I pada bukti (T-T2);

- Keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Judex Juris dengan menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/ 2011/PT.DKI Jakarta, tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010,tanggal 19 Agustus 2010;*

1. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Juris dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H Idi Taing dan menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima serta menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, tetapi sesungguhnya dengan bukti baru (PK1, PK2, PK3a, PK3b, PK3c) Judex Facti terbukti telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum bahwa bukti (P2, P4, P6) yakni bukti hak yang sah demi hukum dan Judex Facti telah tepat menerapkan hukum dengan mengeyampingkan bukti dari Pembanding I karena terbantahkan oleh bukti (P11, P16) dan lampiran 9a, lampiran 9b dan telah tepat menerapkan hukum dengan mengeyampingkan bukti hak dari Pembanding II bukti 2 akta jual beli yang diduga kuat palsu dalam lampiran 9a, lampiran 9b, lampiran 12 dan (lampiran 10, lampiran 11, lampiran i3, diduga kuat palsu), dan yang diperkuat oleh lampiran lampiran yang lahir dari sesuatu yang diduga kuat palsu, yakni lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 7, lampiran 8, lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 4, lampiran 5c, lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 1a, lampiran 1b, lampiran 1c, dihubungkan dan dikaitkan bukti (P8, P20, P21) yang diperkuat bukti baru (PK1, PK2, PK3a, PK3b, PK3c) maka bukti hak Pembanding II yakni bukti lampiran hak yang cacat hukum,tidak memenuhi syarat hukum, tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Halaman 38 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 1459 (dan ketentuan Pasal 612, 613, 616) Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan telah terbukti Pembanding II menggunakan Bukti Lampiran 14 yang 100% (seratus prosen) palsu dan batal demi hukum, maka putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt/2013, tanggal 28 November 2014, harus dibatalkan demi hukum dan atau harus dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan hukum dengan menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah di atas tanah yang dibebaskan Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta) yakni 80 % dari 9.641 m² (luas bukti T-T2) Data inventaris Nomor urut 1 Peta bidang Nomor 309 A, 309 B, 309 C Proyek Banjir Kanal Timur kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur didasarkan bukti:

a. Akta Jual Beli Nomor 2.058/2004 tanggal 19 April 2004 seluas 3.200 m², bukti (P2);

b. Akta Jual Beli Nomor 1.839/2004, tanggal 7 Oktober 2004 seluas 2.600 m², bukti (P4);

c. Akta Jual Beli Nomor 507/2005 tanggal 15 April 2005 seluas 2.200 m², bukti (P6) yang diperkuat bukti P1, P3, P5, P7U, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum didasarkan luas bukti (P2,P4,P6) dengan menyatakan hukum tanah Penggugat yakni 80 % dari seluruh luas tanah Proyek Banjir Kanal Timur Data Inventaris Nomor Urut 1 Peta bidang 309, 309A, 309B, 309C Kelurahan Pondok, Kopi Kecamatan, Duren Sawit Jakarta Timur dengan alasan:

a. Tanah Penggugat bukti (P2, P4, P6) masih berupa akta jual beli bukan sertifikat dan penetapan luasnya belum ada sedangkan bukti (T T2) penetapan luasnya sudah ada;

b. Bahwa ditanah sengketa sudah menjadi saluran air

Banjir Kanal Timur dan tidak mungkin lagi dapat ketahui batas batasnya;



5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menerapkan dengan menyatakan hukum bahwa Penggugat yang berhak 80 % dari seluruh jumlah uang (bukti T-TI) Rp14.941.621.800,00,- (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang dititip/dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
6. Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum yakni dengan mengenyampingkan bukti bukti dari Pembanding I yang terbantahkan oleh: bukti P11, P16 dan bukti lampiran 9a, lampiran 9b, dan mengenyampingkan bukti bukti dari Pembanding II yang berupa : lampiran 3a, lampiran 3b, lampiran 7, lampiran 8, 2 akta jual beli dalam lampiran 9a, lampiran 9b yang diperkuat oleh bukti lampiran 1a, lampiran 1 b, lampiran lampiran 2a, lampiran 2b, lampiran 5a, lampiran 5b, lampiran 5, lampiran 6, lampiran 9c, lampiran 9d, lampiran 10, lampiran 11 lampiran 12, lampiran 13, lampiran 14, dihubungkan dengan bukti (P8, P20, P21) yakni bukti hak yang diduga kuat palsu, tidak memenuhi syarat hukum, cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 19 dan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta terbantahkan oleh bukti (P2, P4, P6) yang diperkuat bukti (P1, P3, P5, P7A sd P7U, P8, P9, P10, PU, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22) dan bukti baru PK3a, PK3b, PK3c, yakni bukti hak yang memenuhi syarat hukum dan sah demi hukum sesuai ketentuan Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pasal 1459 dan ketentuan Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tepat menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memperbaiki amar putusan yakni dengan menambah Nomor 309 pada bukti T T2 Peta Inventaris Nomor urut 1.;
- 2.4. Bahwa dengan bukti baru (PKI, PK2, PK3a, PK3b, PK3c) Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat" untuk mempertimbangkan dan memutuskan : Bahwa dengan hak Pemohon Kasasi batal demi hukum dan demi hukum serta demi keadilan, sehubungan dengan ditemukan bukti baru



(PK1) yakni 3,480 m² dan dihubungkan luas bukti (P5, P6) yakni 2.200 m² dan dikaitkan amar putusan *Judex Facti* Nomor urut 2, serta dikaitkan dengan luas bukti (P2, P4, P6) yakni 8.000 m² atau 80% dari jumlah luas bukti (T-T2) yakni 9.642 m² dan dikaitkan amar putusan *Judex Facti* nomor urut 3, Nomor urut 4 (besarnya ganti rugi untuk bukti P2, P4, P6) yakni 80% dari seluruh jumlah seluruh bukti (T-T1) yakni Rp 14.941.621.800,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Demi hukum dan demi keadilan Tergugat III: Sakam Sutiana/Sakam Atjim masih memiliki hak tanah sisa Girik C 966 Persi 1 Blok S I (bukti baru PK1) yakni 1.280 m², dan luas bukti T-T2 : 9.641 m² dihubungkan dengan bukti (P2, P4, P6) : 8,000 m² dan luas sisa bukti baru (PK1) 1.280 m², masih ada selisih luas yakni 361 m². Demi hukum dan demi keadilan selisih beda luas di atas yakni 361 m² menjadi hak Tergugat III: Sakam Sutiana alias Sakam Atjim (bukti baru (PK 1) luasnya yakni menjadi 1.641 m²) atau 20 % dari luas 9.641 m² luas bukti (T-T2) dan 20 % Rp 14.941.621.800,00 (jumlah seluruh nilai bukti (T-T1));

- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* didasarkan bukti baru (PK1, PK2, PK3a, PK3b, PK3c) dan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/Pdt/2011/PT. DKI Jakarta tanggal 21 April 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pdt.G/2010 tanggal 19 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang membatalkan *Judex Facti* dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* karena bukti-bukti itu tidak bersifat menentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas 80% dari luas tanah 9.641 m² tidak didukung pertimbangan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **AHMAD SOLEH**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AHMAD SOLEH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 42 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.**

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001